



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Alias Fadli Labungasa;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parilangke, Kec.Bumi Raya, Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadli Alias Fadli Labungasa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hartono, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hartono Taharudin & Sahabat yang beralamat di Jalan Pelabuhan No. 19, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan No. Register 3/1/2021/PN Prg. tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI ALIAS FADLI LABUNGASA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No . 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) *Bulan* dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong Merk Rei NAPOLI 20L 02 Warna Biru Hitam;
  - 1 (satu) buah Badik dengan panjang 30 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan motif garis-garis berwarna kekuning kuningan dan sarungnya terbuat dari kayu dengan motif bergaris berwarna kemerah-merahan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan yang disebabkan Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan yang melarang membawa badik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut karena berdasarkan asas fiksi hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya setiap Warga Negara Indonesia mengetahui hukum tanpa terkecuali;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FADLI Alias FADLI LABUNGASA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Torue kec. Torue Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang dibonceng oleh saksi Nanang Adriansyah alias Andi dalam perjalanan dari kota Palu menuju kabupaten Morowali;

Bahwa saat melintas di Desa Torue kec. Torue Kabupaten Parigi Moutong yang mana didaerah itu sedang berlangsung kegiatan penertiban kendaraan lalu lintas oleh Satuan Lalu lintas Polres Parigi Moutong, terdakwa yang melihat kegiatan tersebut menyuruh saksi Nanang untuk tidak memberhentikan sepeda motornya dan menrobos pemeriksaan, sehingga saat itu langsung mendapat pengejaran oleh petugas Satlantas Polres Parigi Moutong yang mana setelah berhasil di hentikan, terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Torue untuk dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang-barang yang dibawa oleh keduanya dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Badik dengan panjang 30 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan motif garis-garis berwarna kekuning kuning dan sarungnya terbuat dari kayu dengan motif bergaris berwarna kemerah-merahan tersimpan didalam tas gendong merk Rei NAPOLI 20L 02 warna biru Hitam;

Bahwa saat dilakukan interogasi, diakui terdakwa badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg



**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NANANG ANDRIANSYAH Alias ANDI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saudara sepupu Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan hukum menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam (senjata tajam jenis pisau badik) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita namun saksi tidak ketahui nama desa atau kecamatannya, tapi yang pasti masih di wilayah Kab. Parigi Moutong, dimana saat itu di sekitar tempat tersebut sedang dilakukan Razia Kepolisian karena terdapat Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor berangkat dari Palu menuju Morowali melalui tempat dimana sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas, yang mana saat itu diberikan aba-aba oleh Polisi Lalu Lintas untuk berhenti, namun terdakwa yang dibonceng tersebut menyatakan "lanjut saja, jangan berhenti", dan saksi pun menurutinya dan langsung menerobos tempat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa selanjutnya dikejar oleh Petugas Polisi Lalu Lintas sekitar 500 meter dari tempat pemeriksaan, dan diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu lintas kemudian diarahkan oleh petugas polisi lalu lintas untuk ke Kantor Polsek, dan setelah berada dikantor Polsek dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang yang sedang di bawa;



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang baik yang dibawa oleh saksi maupun Terdakwa, di dalam ransel milik Terdakwa ditemukan sebliah pisau badik;
  - Bahwa saksi sebelum dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian tidak mengetahui jika Terdakwa tersebut sedang membawa pisau badik di dalam tas pakaiannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa pisau badik.
  - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh saksi pada saat pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FRANGKI YONATAN AIs FRANGKI** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong saksi bersama dengan tim dari Polsek Torue yang sedang melaksanakan giat razia kelengkapan surat pengendara motor mengamankan Terdakwa dan saksi Nanang Ardiansyah Alias Andi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Terdakwa dan saksi Nanang Ardiansyah Alias Andi melintas dengan mengendarai motor kemudian saksi memerintahkan pengendara saksi Nanang Ardiansyah Alias Andi dan Terdakwa untuk menepi agar bias diperiksa kelengkapan surat-surat namun pengendara saksi Nanang Ardiansyah Alias Andi tidak mau menepi malah menambah kecepatannya, saksi pun sempat memegang baju pengendara sepeda motor saksi Nanang Ardiansyah Alias Andi akan tetapi karena saksi tidak dapat mengibangi laju motor akhirnya saksi pun terjatuh;



- Bahwa saksi dan anggota lalu lintas lainnya mengejar saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dan Terdakwa sejauh kurang lebih 500 meter dari lokasi razia dan memberhentikan pengendara kemudian langsung mengarahkan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dan Terdakwa ke kantor Polsek Torue untuk melakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang yang dibawa pengendara saksi Nanang Andriansyah dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dan Terdakwa didapatkan sebilah senjata tajam berupa pisau badik di dalam tas pakaian milik Terdakwa yang mana Terdakwa pada saat itu tidak mampu menunjukkan surat/dokumen ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa pisau badik tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh saksi pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Yang tidak benar yakni :

- Bahwa saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dan Terdakwa yang mengendarai motor ketika diberhentikan oleh saksi yang sedang melaksanakan giat razia tersebut, sebenarnya sempat berhenti akan tetapi karena Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor tersebut serta saksi akan mengambil kunci motor yang dikendarai oleh saksi Nanang Andriansyah Alias Andi maka Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi memiliki inisiatif untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa perbuatan hukum menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam (senjata tajam jenis pisau badik) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita namun saksi



tidak ketahui nama desa atau kecamatannya, tapi yang pasti masih di wilayah Kab. Parigi Moutong, dimana saat itu di sekitar tempat tersebut sedang dilakukan Razia Kepolisian karena terdapat Polisi Lalu Lintas;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Lalu Lintas di tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut, Terdakwa sedang di bonceng menggunakan motor, dimana Terdakwa sedang melakukan perjalanan bersama-sama dengan sepupunya yang bernama saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dari arah Palu menuju Kabupaten Morowali;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibonceng sepeda motor dan melalui tempat dimana sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas, saat itu Terdakwa memang diberikan aba-aba oleh Polisi Lalu Lintas untuk berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi sempat berhenti serta ditanyakan surat-surat kendaraan bermotor oleh saksi Frangki Yonatan Alias Frangki akan tetapi karena Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor tersebut serta saksi Frangki Yonatan Alias Frangki akan mengambil kunci motor yang dikendarai oleh saksi Nanang Andriansyah Alias Andi maka Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi memiliki inisiatif untuk melarikan diri kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi Nanang Andriansyah Alias Andi "Pelan-pelan, lanjut saja, jangan berhenti", dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi pun menurutinya dan langsung menerobos tempat pemeriksaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi di kejar oleh petugas Polisi Lalu Lintas, hingga akhirnya sekitar 500 meter dari tempat pemeriksaan, terdakwa dan saksi diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tersebut dan kemudian diarahkan oleh Petugas Polisi tersebut ke Kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang yang sedang kami bawa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawanya, di dalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau badik milik terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa pisau badik tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam berupa pisau badik di dalam tas ransel

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah untuk mengobati keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali;

- Bahwa tanpa senjata tajam berupa pisau badik yang dibawa Terdakwa dalam tas ranselnya tersebut tetap dapat dilakukan pengobatan oleh Terdakwa terhadap keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali;

- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di hadapan persidangan, Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas gendong Merk Rei NAPOLI 20L 02 Warna Biru Hitam;
- 1 (satu) buah Badik dengan panjang 30 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan motif garis-garis berwarna kekuning kuning dan sarungnya terbuat dari kayu dengan motif bergaris berwarna kemerah-merahan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan hukum menguasai, membawa, atau menyimpan senjata penikam (senjata tajam jenis pisau badik) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita namun Terdakwa tidak ketahui nama desa atau kecamatannya, tapi yang pasti masih di wilayah Kab. Parigi Moutong, dimana saat itu di sekitar tempat tersebut sedang dilakukan Razia Kepolisian karena terdapat Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Lalu Lintas di tempat yang Terdakwa tidak ketahui tersebut, Terdakwa sedang di bonceng menggunakan motor, dimana Terdakwa sedang melakukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg



perjalanan bersama-sama dengan sepupunya yang bernama saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dari arah Palu menuju Kabupaten Morowali;

- Bahwa pada saat Terdakwa dibonceng sepeda motor dan melalui tempat dimana sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas, saat itu Terdakwa memang diberikan aba-aba oleh Polisi Lalu Lintas untuk berhenti, kemudian Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi sempat berhenti serta ditanyakan surat-surat kendaraan bermotor oleh saksi Frangki Yonatan Alias Frangki akan tetapi karena Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor tersebut serta saksi Frangki Yonatan Alias Frangki akan mengambil kunci motor yang dikendarai oleh saksi Nanang Andriansyah Alias Andi maka Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi memiliki inisiatif untuk melarikan diri kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi Nanang Andriansyah Alias Andi "Pelan-pelan, lanjut saja, jangan berhenti", dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi pun menurutinya dan langsung menerobos tempat pemeriksaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi di kejar oleh petugas Polisi Lalu Lintas, hingga akhirnya sekitar 500 meter dari tempat pemeriksaan, terdakwa dan saksi diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tersebut dan kemudian diarahkan oleh Petugas Polisi tersebut ke Kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang yang sedang kami bawa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaannya, di dalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau badik milik terdakwa sendiri akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa pisau badik tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam berupa pisau badik di dalam tas ransel Terdakwa adalah untuk mengobati keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangeke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali;

- Bahwa tanpa senjata tajam berupa pisau badik yang dibawa Terdakwa dalam tas ranselnya tersebut tetap dapat dilakukan pengobatan oleh Terdakwa terhadap keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangeke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Tajam maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Tajam, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah jenis dari beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dalam kaitan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*); perbuatan-perbuatan tersebut di susun secara alternatif yang berarti cukup satu jenis saja dilakukan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-,steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa UU No. 12/Drt/1951 berisi larangan mengenai Senjata Api, Munisi atau Bahan Peledak (Pasal 1 ayat 1) dan juga larangan mengenai senjata lain yang dikualifikasikan sebagai Senjata pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (*slag, steek, of stootwapen*) (Pasal 2 ayat 1);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum, UU No. 12/Drt/1951 Pasal 2 ayat (2) menentukan tentang Objek (barang-barang) yang dikecualikan dari yang diatur dalam Ayat (1) Pasal 2 antara lain disebutkan : "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa sedang di bonceng menggunakan motor oleh sepupunya yang bernama saksi Nanang Andriansyah Alias Andi dari arah Palu menuju Kabupaten Morowali kemudian ketika di perjalanan bertemu dengan Polisi Lalu Lintas yang sedang melaksanakan giat razia surat kendaraan bermotor akan tetapi Terdakwa tidak ketahui nama desa atau kecamatannya, tapi yang pasti masih di wilayah Kab. Parigi Moutong selanjutnya Terdakwa memang diberikan aba-aba oleh Polisi Lalu Lintas untuk berhenti, mendapatkan arahan tersebut akhirnya Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi sempat berhenti serta ditanyakan surat-surat kendaraan bermotor oleh saksi Frangki Yonatan Alias Frangki selaku salah satu anggota Kepolisian yang sedang bertugas saat itu akan tetapi karena Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor tersebut serta saksi Frangki Yonatan Alias Frangki akan mengambil kunci motor yang dikendarai oleh saksi Nanang Andriansyah Alias Andi maka Terdakwa dan saksi Nanang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah Alias Andi memiliki inisiatif untuk melarikan diri sehingga Terdakwa mengatakan ke saksi Nanang Andriansyah Alias Andi "Pelan-pelan, lanjut saja, jangan berhenti", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Nanang Andriansyah Alias Andi menurutinya lalu langsung menerobos tempat pemeriksaan, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nanang Andriansyah Alias Andi di kejar oleh petugas Polisi Lalu Lintas, hingga akhirnya sekitar 500 meter dari tempat pemeriksaan, terdakwa dan saksi diberhentikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas tersebut dan kemudian diarahkan oleh Petugas Polisi tersebut ke Kantor Polsek untuk dilakukan pemeriksaan baik kelengkapan kendaraan maupun barang yang sedang kami bawa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawanya, di dalam tas ransel milik Terdakwa ditemukan senjata tajam berupa pisau badik milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik pada saat itu adalah untuk mengobati keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali akan tetapi tanpa senjata tajam berupa pisau badik yang dibawa Terdakwa dalam tas ranselnya tersebut tetap dapat dilakukan pengobatan oleh Terdakwa terhadap keponakannya yang sedang sakit di Desa Parilangke, Kec. Bumi Raya, Kab Morowali sehingga pisau badik yang memiliki kegunaan sebagai alat penusuk sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tujuan Terdakwa untuk membawa pisau badik tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut sebagaimana tersebut diatas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga dalam hal ini unsur dengan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut yang disebabkan Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan yang melarang membawa badik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah tas gendong Merk Rei NAPOLI 20L 02 Warna Biru Hitam dan 1 (satu) buah Badik dengan panjang 30 Cm yang gagangnya terbuat dari kayu dengan motif garis-garis berwarna kekuning kuning dan sarungnya terbuat dari kayu dengan motif bergaris berwarna kemerah-merahan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Alias Fadli Labungasa**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas gendong Merk Rei NAPOLI 20L 02 Warna Biru Hitam;
  - 1 (satu) buah Badik dengan panjang 30 Cm yang gagangnyanya terbuat dari kayu dengan motif garis-garis berwarna kekuning kuning dan sarungnyanya terbuat dari kayu dengan motif bergaris berwarna kemerah-merahan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2020, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H. Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi, dan Terdakwa didampingi penasehat hukum  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Prg